



**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BANTEN**

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN

ATASAN PPID PELAKSANA

Dr. Agus Supriyadi, S.Sos., M. Si.
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19711080519910111001

KETUA PPID PELAKSANA

Dr. H. Ade Ahmad Kosasih, M. Pd.
NIP. 196907091995121001

DEWAN PERTIMBANGAN

KEPALA BIDANG
KEPALA UPTD

SEKRETARIS

Dewi Mulvita, S. Sos., M.Si.
NIP. 198212312010012010

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MEDIA SOSIAL

Muhamad Farhan
Nurdiansyah, S.I.P

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK WEBSITE

Ade Putera, S. Ag

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PENGADUAN DAN SENGKETA INFORMASI

Sulastiono, A.Md.
NIP. 197505051998031007

Dadang, S. Kom.
NIP. 197601312014091001

VISI DAN MISI PPID

Visi

Terwujudnya layanan informasi publik yang Transparan, Objektif dan Prima untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sektor transportasi.

1. Layanan Informasi Publik

Suatu usaha untuk memberikan informasi publik sesuai Undang- Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan;

2. Transparan

Memberikan akses seluar-luasnya kepada masyarakat dalam memperoleh informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana;

3. Objektif

Memberikan akses informasi kepada setiap kalangan, baik Perorangan, Kelompok, maupun Badan Hukum;

4. Prima

Terus Berupaya penuh dalam peningkatan Pelayanan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik secara Akuntabel, Efisien dan Mudah Diakses.

Misi

1. Menjamin akses informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik;

3. Meningkatkan profesionalisme SDM layanan informasi publik;

4. Meningkatkan sarana-prasarana dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan informasi publik;

5. Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik, efisien, mudah diakses dan bersifat desentralisasi.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Palima Serang Banten Telp./Fax.(0254) 8480015

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN NOMOR : 800/ 08 -DK PANGAN/2025

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dan anggaran, khususnya terkait dalam pengelolaan data, dokumentasi dan informasi serta dalam rangka optimalisasi pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi tersebut pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008;
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 Nomor);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 23);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor1).

Memperhatikan :

1. Peraturan Komisi Informasi No.12 Tahun 2021 tentang Standard Layanan Informasi Publik;
2. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.1-Huk/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang berwenang mengesahkan surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2025.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a) Mengelola dan melaksanakan operasional *website* Dinas Ketahanan Pangan dari mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian;
 - b) Melakukan konsultasi, koordinasi, dan konsolidasi dalam rangka optimalisasi pemutakhiran dan validasi data dan informasi baik di tingkat internal maupun eksternal;
 - c) Menjalankan fungsi sebagai mediator dan komunikator yang proaktif dalam menjembatani instansi/lembaga terkait dengan pelayanan informasi publik;
 - d) Melaporkan segala aktifitas terkait tugasnya kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten selaku pengguna anggaran
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Akhir tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 3 Januari 2025

Plt. Kepala,



Agus Supriyadi

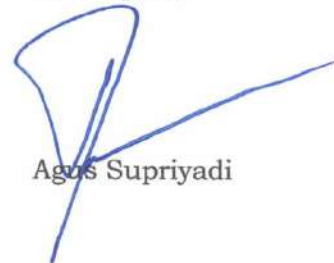
Tembusan:

1. Pj. Gubernur Banten;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Plt. Inspektur Provinsi Banten;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Nomor : 800/ 08 -DK PANGAN/2025
Tanggal : 3 Januari 2025
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025

No.	Nama	Jabatan Dalam PPID
1.	Kepala Dinas.	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris	Ketua PPID Pelaksana
3.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan	Dewan Pertimbangan
4.	Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	Dewan Pertimbangan
5.	Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Dewan Pertimbangan
6.	Kepala UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	Dewan Pertimbangan
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
8.	Sulastiono, A.Md. NIP 197505051998031007	Petugas Pelayanan Informasi Publik Pengaduan dan Sengketa Informasi
9.	Dadang, S.Kom. NIP 197601312014091001	Petugas Pelayanan Informasi Publik Pengaduan dan Sengketa Informasi
10.	Muhamad Farhan Nurdiansyah, S.IP.	Petugas Pelayanan Informasi Publik Media Sosial
11.	Ade Putra, S.Pd.	Petugas Pelayanan Informasi Publik Website

Plt. Kepala,



Agus Supriyadi